

TIM – JDIH

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 178 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 178 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai tindak lanjut penyesuaian rotasi jabatan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mendukung penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara efektif dan berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; dan Keputusan KPU Kab. HSS No. 178 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.